



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengendalikan dan melestarikan lingkungan hidup, serta meningkatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup di wilayah Kota Padang Panjang, maka perlu disusun suatu pedoman sistem perizinan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Perizinan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana/Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
8. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting

- terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 18. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
 19. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 20. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
 21. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu **Maksud**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem perizinan lingkungan hidup dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

Bagian Kedua **Tujuan**

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup dan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup**

Pasal 4

Sistem Perizinan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Penyusunan Dokumen Lingkungan

- b. Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL
- c. Penerbitan Izin Lingkungan
- d. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan
- e. Pembinaan dan Pengawasan
- f. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Lingkungan Hidup

BAB III **PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. Formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan Izin Lingkungan.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.

Bagian Kedua **Penyusunan Dokumen Amdal**

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

Pasal 7

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Amdal; dan
 - c. RKL-RPL.

- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :
- pendahuluan;
 - pelingkupan;
 - metode studi;
 - daftar pustaka; dan
 - lampiran.
- (3) Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- pendahuluan;
 - deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
 - prakiraan dampak penting;
 - evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
 - daftar pustaka; dan
 - lampiran.
- (4) RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- pendahuluan;
 - rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - daftar pustaka; dan
 - lampiran.
- (5) Format penyusunan Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan dokumen lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengikutsertakan masyarakat:
- yang terkena dampak;
 - pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, maka pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

- c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran
- (2) Format formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup kota bertindak sebagai Pemrakarsa, maka pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Bagian Keempat Penyusunan SPPL

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 8 wajib membuat SPPL.
- (2) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu
Penilaian Amdal

Pasal 14

- (1) Terhadap dokumen Amdal yang diajukan oleh pemrakarsa selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dokumen Amdal adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 15

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Petugas pada Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka petugas mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Terhadap formulir UKL-UPL yang dinyatakan lengkap, selanjutnya akan dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan melakukan pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 16

- (1) Pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan kepada Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup mendokumentasikan dan mengolah lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi lingkungan hidup melibatkan :
 - a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, maka Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Terhadap UKL-UPL yang telah disempurnakan sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (3) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 19

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga
SPPL**

Pasal 20

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa diatas kertas bermaterai.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan berupa :
 - a. Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang lokasi usaha dan/atau kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
 - b. Informasi mengenai pengelolaan limbah.
- (3) SPPL yang telah lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan diteruskan kepada tim teknis perizinan yang berasal dari Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup guna dilakukan pemeriksaan/verifikasi ke lapangan.
- (4) Tim teknis dari Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan dan memberi nomor pendaftaran SPPL.
- (5) SPPL yang telah diverifikasi dan terdaftar pada Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup selanjutnya akan diterbitkan persetujuannya oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

**BAB V
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

Pasal 21

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota bersamaan dengan diterbitkannya;
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib Amdal; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL untuk usaha/kegiatan wajib UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 22

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

BAB VI **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN**

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada walikota; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin lingkungan kepada Walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi pemberi izin.
- (3) Format penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB VII **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN** **LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan perizinan lingkungan hidup, Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup menyiapkan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan:

- a. Informasi jenis dokumen lingkungan yang sesuai dengan jenis dan besaran kegiatan;
 - b. Prosedur dan tata cara pengurusan dokumen lingkungan;
 - c. Prosedur dan tata cara pengurusan Izin Lingkungan;
 - d. Informasi tahapan perizinan yang sedang berjalan;
 - e. Format Pelaporan pelaksanaan Izin Lingkungan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disingkronkan dengan Sistem Perizinan yang diselenggarakan pada Perangkat Daerah bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan.
 - b. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.
 - c. melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (4) Sesuai dengan ayat (2) dan (3) maka Kepala Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup berwenang menugaskan:
 - a. pejabat yang berwenang.
 - b. pejabat pengawas lingkungan Hidup (PPLHD).
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 26

- (1) Penyusunan dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL didanai oleh pemrakarsa.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 15 Tahun 2017
 Tanggal : 22 Mei 2017
 Tentang : Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

NO.	KEGIATAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
A	BIDANG PERTAHANAN			
1.	Pembangunan pangkalan TNI		Di luar kelas A dan B	
2.	Pembangunan pusat latihan tempur		Luas < 10.000	
3.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI dan Polri		Semua besaran	
4.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran	
B	BIDANG PERTANIAN			
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya,	Ha	Luas < 2000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
	2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya		Luas < 5000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton beras/jam	≥ 0,3	

II	Perkebunan			
1.	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	1) Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan,	ha	<3.000	
	2) Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	Ha	<3.000	
2.	Agrowisata	Ha	10 s/d <50	
C	BIDANG PETERNAKAN			
1.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	≥100 ekor	Terletak pada satu hamparan lokasi,
2.	Budidaya sapi perah	ekor campuran	≥20 ekor	Terletak pada satu hamparan lokasi,
3.	Ayam Ras Petelur	ekor induk	≥10.000 ekor	Populasi
4.	Ayam Ras pedaging	ekor produksi/siklus	≥15.000 ekor	Populasi
5.	Itik/angsa	ekor campuran	≥15.000 ekor	Populasi
6.	Kerbau	ekor campuran	≥75 ekor	Populasi
7.	Kuda	ekor campuran	≥50 ekor	Populasi
8.	Kelinci	ekor campuran	≥1500 ekor	Populasi
D	BIDANG PERIKANAN			
1.	Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan			
	a. Pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	Ton/hari/unit	>5	

	b. Pengolahan modern/maju Seperti : pembekuan (cold storage), pengalengan ikan, pengekstrasi ikan		Semua besaran	
2.	Budidaya perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif	Ha Ton/hari	< 1 < 50	
E	BIDANG KEHUTANAN			
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5	
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumberdaya atau debit.	
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumberdaya atau debit.	
7	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	
8	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas <30.000	
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi a. Hutan Tanaman Industri	ha	Luas \leq 10.000	

	b. Hutan Tanaman Rakyat c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi	Ha ha	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000	
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi a. Rotan, Sagu, Nipah, Bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil dengan luasan b. Getah, kulit kayu daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) dengan luasan	Ha Ha Ha	Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000 Luas \leq 10.000	
2.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industry pengergajian kayu, industry serpih kayu, industry veneer, industry kayu lapis, dan laminated veneer lumber) dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu dengan luasan.	m^3 /tahun ha	Kapasitas produksi \leq 6000 Luas \leq 15	
13.	Pembangunan taman safari	Ha	Luas $<$ 250	
14.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas $<$ 100	

15.	Pengusahaan pariwisata alam(PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100	
16.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Ha	Luas < 1.000	
17.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas < 250	
18.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Ha	Semua besaran	
19.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Ha	Semua besaran	
20.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m2	Luas > 1.000	

F	BIDANG PERHUBUNGAN			
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan, terminal terpadu moda dan fungsi, terminal angkutan barang		Semua besaran	
2.	Pembangunan terminal angkutan barang, Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{luas} \leq 2,5$	
3.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	$0,5 \leq \text{luas} \leq 5$	
4.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - panjang	Km	Panjang < 25	
5.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran	

6.	Depo dan Balai yasa	Ha	0,5 < luas < 5	
7.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	100<panjang<25.000	
G	BIDANG PERINDUSTRIAN			
1.	Industri		5000 - < 10.000 m ² luas bangunan atau modal > 500 juta – 10 Milyar (usaha menengah)	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri,

H	BIDANG PEKERJAAN UMUM			
I.	Sumber Daya Air			
1.	Pembangunan atau rehabilitasi bendungan/waduk - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan	m ha m ³	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
2.	Daerah Irigasi - Pembangunan baru dengan luas - Peningkatan dengan luas; - Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha ha ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500	
3.	Normalisasi sungai	km m ³	3 ≤ Panjang < 10 <100.000	
II.	Jalan dan Jembatan			
4.	Pembangunan /peningkatan jalan yang membutuhkan pengadaan tanah di luar ruang milik jalan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
5.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over	km	Panjang < 2	

6.	Pembangunan jembatan(di atas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	m	Panjang < 100	
III. Keciptakaryaan				
7.	Persampahan Tempat pemrosesan akhir/TPA - Luas kawasan; atau	ha	Luas < 10	
8.	Pembangunan transfer station	ton/hari	Kapasitas < 1.000	
9.	Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	ton	Kapasitas < 500	
10.	Pembangunan instalasi pembuatan kompos	ton	Kapasitas < 500	
11.	Pembangunan Perumahan/Pemukiman	ha	Luas lahan \leq 2	
12.	Air limbah domestic/pemukiman a. IPLT - Luas; atau - Kapasitas. b. IPAL - Luas; atau - Beban organik. c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	ha m ³ /hari ha ton/hari Ha m ³ /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11 Luas < 3 Beban < 2,4 Luas < 500 Debit < 16.000	

13.	Drainase pemukiman a. Pembangunan saluran primer dan skunder b. Pembangunan kolam retensi/polder	km km	<5 1 ≤ Luas < 5	
14.	Air Minum a. Pembangunan jaringan distribusi b. Pembangunan jaringan pipa transmisi c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya o Sungai/danau; o Mata air.	ha km liter/detik liter/detik	100 ≤ Luas < 500 5 ≤ Panjang < 10 50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air lengkap. e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan; o Penyelenggaraan spa o Kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik liter/detik liter/detik	50 < Debit < 100 2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50	
15.	Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah dengan fungsi usaha, keagamaan, sosial dan budaya	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	Fungsi usaha meliputi perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan tempat penyimpanan Fungsi keagamaan meliputi

				masjid, mushalla, gereja, pura, vihara dan kelenteng Fungsi sosial dan budaya meliputi pelayana pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan pelayanan umum
16.	Pengembangan kawasan pemukiman baru	Ha	Luas kawasan \leq 5	
17.	Peningkatan kualitas pemukiman berupa penanganan kawasan kumuh perkotaan	Ha	Luas kawasan \leq 5	penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur tanpa pemindahan penduduk.
18.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	$30 \leq x \leq 50$	
I	BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL			
1.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	m^2	Semua besaran	

J	BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
1.	Daya tarik wisata (Buatan/Binaan) <ul style="list-style-type: none"> - Kebun raya dan kebun binatang - Taman Buru dan Kebun Buru - Theme Park (Taman bertema) - Taman rekreasi (Non Theme) - Wisata buatan lainnya 		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua Besaran	
2.	Jasa Makanan dan Minuman <ul style="list-style-type: none"> - Restoran, rumah makan, cafe 		≥ 100 kursi	
3.	Penyediaan akomodasi <ul style="list-style-type: none"> - Hotel, Villa, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, persinggahan, caravan, penyediaan akomodasi lainnya 		Semua besaran	
K	BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3			
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua Besaran	
L	BIDANG KESEHATAN			
1.	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)	

2.	Puskesmas dengan rawat inap		Dengan rawat inap	
3.	Klinik dengan rawat inap		Jumlah tempat tidur ≥ 5	Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik
4.	Laboratorium kesehatan (BLK)B/BTKL PPM, Labkesda), BPK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua Besaran	

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 15 Tahun 2017
 Tanggal : 22 Mei 2017
 Tentang : Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

FORMAT FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.

		<p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk

kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra- konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Pernakan pada tahap operasi</u></p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah cair 	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p>	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
			Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekitar kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dll c. Instansi Penerima Laporan yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian.		
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 ³ m / minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk					

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (BKPRD), atau Dinas Pekerjaan Umum;
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 22 Mei 2017
Tentang : Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

FORMAT SPPL

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan : Pemrakarsa/Penanggungjawab
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama :
- usaha/kegiatan
- Alamat :
- usaha/kegiatan
- Nomor telp. :
- Jenis :
- usaha/kegiatan
- Kapasitas :
- usaha/kegiatan

Dengan dampak lingkungan yang dapat terjadi berupa:

1.
2.
3.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.
2.
3.

Pada prinsipnya bersedia untuk :

1. Dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas,
2. Bersedia untuk diawasi oleh petugas dari Kantor Lingkungan Hidup dan instansi berwenang lainnya terutama terkait penaatan ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup .
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.

4. Apabila ketentuan diatas tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Padang Panjang, 201..
Yang menyatakan,

Materai 6000

()

Nomor registrasi pada Kantor Lingkungan Hidup	:	/SPPL//201..
Tanggal	:	201..
Penerima	:	

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Lampiran IV : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 22 Mei 2017
Tentang : Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

SISTEMATIKA PELAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL-UPL mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatan

Nama Perusahaan/Pemrakarsa :
Jenis Badan Hukum : CV/PT/Koperasi/
Alamat Perusahaan/Pemrakarsa :
Nomor Telepon : (kode wilayah)
Nomor Fax. : (kode wilayah)
e-mail :
Status pemodal : PMA/PMDN/
Bidang usaha dan atau kegiatan :
Izin Lingkungan yang disetujui :
Penanggung jawab :
(Nama dan Jabatan)
Izin PPLH yang dimiliki :
(lampirkan)

B. LOKASI USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. DESKRIPSI KEGIATAN

Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta kapasitas produksi dan atau luasan lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan apakah kegiatan perusahaan tersebut dalam tahap pra-kontruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar negeri atau institusi lain (misalnya: ISO 14000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER).

D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan.

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan upaya/rencana pengelolaan lingkungan hidup dan upaya/rencana pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.

1. UPAYA/RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL/RPL)

- Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/waktu pengelolaan.
- Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran

sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).

- Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).
2. UPAYA/RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL/RPL)
- Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
 - Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap laporan, uraian pelaksanaan UKL/UPL dan RKL/RPL dapat dituangkan dalam bentuk tabel/matrik, mengacu pada tabel/matrik UKL/RKL dan UPL/RPL yang tercantum dalam Izin Lingkungan

B. EVALUASI

Evaluasi ditujukan untuk:

- Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan,
- Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*),
- Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar,
- Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*trend evaluation*)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih

jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. Evaluasi Tingkat Kritis (*critical level evaluation*)

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.

Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. Evaluasi Penaatan (*compliance evaluation*).

Evaluasi penaatan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BAB III KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala- kendala yang dihadapi;
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi lingkungan hidup.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS